



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦥꦫꦱꦶꦱꦏꦺꦴꦏꦸꦩꦏꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦒ.ꦒꦺ.ꦶꦢ

Jalan K.H. Agus Salim Nomor 83, Wonosari, Gunungkidul 55813
 Posel : kukm@gunungkidulkab.go.id , Laman : kukm.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 09 April 2021

Kepada :

Nomor : 519/0124
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Pendataan Program BPUM
 2021

Yth.

di

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini kami menyampaikan agar pendaftaran program BPUM 2021 dilakukan di Kalurahan yang selanjutnya daftar rekapitulasi beserta berkas persyaratan pendukung lainnya disampaikan ke Kapanewon. Rekapitulasi data dari kapanewon dikirim ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah paling lambat tanggal 22 April 2020. Adapun ketentuan pendaftaran BPUM terlampir. Pendataan program BPUM 2021 dari Kapanewon melakukan koordinasi dengan Kalurahan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



WIDAGDO, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19610806 198503 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :
 - Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);

**PEDOMAN PENDAFTARAN
BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) TAHUN 2021**

A. SASARAN DAN TUJUAN

Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 merupakan program lanjutan BPUM yang diberikan kepada pelaku **Usaha Mikro** untuk digunakan sebagai modal usaha produktif dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
5. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 03 Tahun 2021.

C. KRITERIA DAN PERSYARATAN

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang sedang tidak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Belum tercatat dalam daftar usulan BPUM tahun 2020;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
4. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

D. DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN

Setiap pendaftar BPUM wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP elektronik;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kalurahan

E. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pelaku usaha mikro yang belum tercatat dalam daftar usulan BPUM Tahun 2020 melakukan pendaftaran di kalurahan masing-masing dengan menyerahkan dokumen sebagaimana tercantum pada poin C
2. Petugas kalurahan melakukan cek data pendaftar dengan data usulan BPUM kalurahan tahun 2020
3. Pelaku usaha mikro yang sudah tercatat dalam daftar usulan kalurahan tahun 2020 tidak perlu didaftar lagi, karena data sudah tercatat di Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia
4. Pelaku usaha mikro yang belum tercatat dalam daftar usulan kalurahan tahun 2020, selanjutnya didaftar dan dicatat sesuai form 1 dilengkapi dengan berkas pendukung pada point C
5. Rekapitulasi usulan form 1 beserta berkas pendukung pada poin C selanjutnya dikirim ke kapanewon masing-masing
6. Rekapitulasi usulan form 1 beserta berkas pendukung pada poin C dari kapanewon selanjutnya dikirim ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 22 April 2021
7. Softcopy rekapitulasi usulan form 1 dalam bentuk excel agar dikirim melalui WA kepada admin Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul dengan nomor **0881 6714 295**
8. Data usulan dari masing-masing kapanewon selanjutnya diverifikasi ulang di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul
9. Rekapitulasi usulan form 1 selanjutnya oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul akan dikirimkan kepada Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat tanggal 25 april 2021.

Form 1

Lampiran Daftar Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

No	No KTP	No KK	Nama Sesuai KTP	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat Lengkap Sesuai KTP			Alamat Lengkap Tempat Berusaha			Bidang Usaha	NIB/SKU	Telepon Seluler		
						Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel, RT, RW	Desa/Kel, RT, RW	Kecamatan				Desa/Kel, RT, RW	

.....
.....

A.